

**STUDI PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP BANK EMOK
(STUDI KASUS NASABAH YANG BERGANTUNG PADA BANK
EMOK DI TAULANDU, DESA CARINGIN, KECAMATAN LABUAN,
KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN)**

Vikriyaki Hikmat Maulana, Ariza Fuadi
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Corresponding author: vikriyaki52@gmail.com

Received: 03 June 2025; Revised: 10 June 2026; Accepted: 10 June 2026
Available online: 29 June 2026; Published regularly: 30 June 2026

Abstract

*This study analyzes community preferences toward Bank Emok as an informal financing alternative in Kampung Taulandu, Caringin Village, Labuan Subdistrict, Pandeglang Regency, focusing on the critical tension between economic urgency and Islamic financial ethics. Using a descriptive qualitative approach with in-depth interviews and field observations, this research uncovers that while easy access and social-familial approaches drive high reliance on Bank Emok, borrowers face severe socio-economic distress due to high-interest rates and the coercive nature of the joint-liability (*tanggung renteng*) system. The academic novelty of this study lies in its evaluation of how community financial behavior deviates from *al-kafalah bi al-dayn* principles, transforming a mutual-guarantee concept into systemic social pressure. Consequently, this study argues that conventional structural interventions are insufficient; instead, it recommends specific mitigations through the integration of shariah financial literacy programs and the optimization of mosque-based Islamic microfinance institutions (such as *Baitul Maal wat Tamwil*) to effectively break the cycle of informal debt dependency.*

Keywords: *Bank Emok, Community Preference, Shariah Financial Literacy, Islamic Microfinance, and Al-Kafalah bi al-Dayn*


PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi isu krusial yang melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Banten. Sebagai wilayah yang memiliki kedekatan geografis dengan pusat ibu kota, disparitas ekonomi di Banten masih terlihat nyata, khususnya di wilayah-wilayah penopang seperti Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang secara konsisten menempati posisi yang signifikan di Provinsi Banten. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan rendahnya pendapatan per kapita masyarakat, tetapi juga keterbatasan akses mereka terhadap sumber daya ekonomi formal, yang pada gilirannya mendorong masyarakat rentan ke dalam lingkaran kerentanan finansial yang akut. (Badan Pusat statistik, 2023).


Banyak permasalahan seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki topografi yang beragam seperti wilayah perkotaan dan pesisir yang

mempengaruhi variabel yang kompleks tersebut. Strategi ini membentuk cara pandang kita terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme kemiskinan di Provinsi Banten diperlukan dalam rangka menyusun strategi dan kebijakan proyek ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk mengevaluasi kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat; kedua, untuk membangun basis data (Anna, 2011).

Grafik 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten



Grafik 2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten



Berdasarkan fluktuasi data yang disajikan pada Grafik 1.1 dan Grafik 1.2, terlihat jelas bahwa pengentasan kemiskinan di tingkat regional masih menghadapi tantangan yang stagnan. Angka persentase penduduk miskin di Provinsi Banten yang sempat berada di kisaran 6,17% pada tahun 2019, kemudian mengalami kenaikan menjadi 6,63% akibat dampak pandemi, dan hingga periode Maret 2023 masih tertahan di angka 6,17% atau setara dengan 826,13 ribu jiwa. Pola pergerakan data makro ini mengonfirmasi adanya desakan pemenuhan kebutuhan dasar yang konstan di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah rentan seperti Kabupaten Pandeglang yang secara konsisten menyumbang angka kemiskinan signifikan di Banten. Ketidakmampuan instrumen kebijakan formal dalam menekan angka persentase kemiskinan secara drastis inilah yang kemudian memaksa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk mencari mekanisme bertahan hidup (*coping mechanism*) secara mandiri melalui jalur keuangan non-formal.

Ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses lembaga keuangan formal (seperti perbankan konvensional maupun syariah) akibat kendala administratif dan persyaratan agunan menciptakan celah besar di sektor pembiayaan mikro. Kondisi inilah yang menjadi faktor pemicu utama suburnya lembaga keuangan informal di pedesaan, salah satunya adalah fenomena "Bank Emok" yang marak beroperasi di wilayah Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Bank Emok menawarkan pembiayaan dengan prosedur yang sangat mudah, pencairan cepat, dan pendekatan sosial-kekeluargaan yang berbasis kelompok perempuan. Namun, di balik kemudahan tersebut, lembaga informal ini menerapkan suku bunga yang sangat tinggi serta sistem jaminan bersama atau yang dikenal sebagai tanggung renteng yang dalam praktiknya sering kali memicu tekanan sosio-ekonomi dan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Sejauh ini, literatur mengenai Bank Emok umumnya berfokus pada dampak sosial-ekonomi makro secara umum atau dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga pedagang mikro. Namun, terdapat *research gap* yang nyata dalam literatur terdahulu, di mana analisis mengenai preferensi dan ketergantungan nasabah secara spesifik belum ditinjau secara kritis melalui lensa etika keuangan Islam, khususnya terkait penyimpangan implementasi konsep jaminan bersama (*al-kafalah bi al-dayn*) di tingkat akar rumput. Sebagian besar studi mengasumsikan ketergantungan ini murni karena motif ekonomi rasional, tanpa melihat adanya dilema kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang dihadapi oleh masyarakat muslim pedesaan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan melakukan studi kasus di Kampung Taulandu, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini tidak hanya memetakan faktor psikologis dan sosial yang membentuk preferensi masyarakat terhadap Bank Emok, tetapi juga mengevaluasi secara kritis bagaimana sistem tanggung renteng di lapangan telah menyimpang dari prinsip *al-kafalah bi al-dayn* mengubah konsep tolong-menolong (*ta'awun*) menjadi instrumen koersif yang menekan sosial nasabah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi intervensi kebijakan yang lebih spesifik berbasis penguatan literasi keuangan syariah dan optimalisasi mikrofinansial Islam di pedesaan.

TINJAUAN PUSATAKA

Secara teoretis, preferensi masyarakat terhadap suatu instrumen keuangan tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara perilaku konsumen

dan faktor psikologis yang melatarbelakanginya. Menurut Schiffman (2007), perilaku konsumen merupakan studi mengenai bagaimana individu mengambil keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka miliki demi memenuhi kebutuhan konsumsi. Dalam konteks memilih lembaga keuangan, Kotler (2001) menambahkan bahwa preferensi individu sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kedekatan sosial. Di wilayah pedesaan, karakteristik pembiayaan informal yang fleksibel dan minim hambatan administratif sering kali membentuk persepsi manfaat (*perceived usefulness*) yang kuat di benak konsumen. Ketika masyarakat berada pada kondisi keterbatasan akses modal formal (*unbankable*), pembiayaan informal berbasis tanggung renteng ini menjadi pilihan rasional terdekat meskipun memicu beban ekonomi jangka panjang (Armendáriz & Morduch, 2010).

Dalam perspektif Ekonomi Islam, preferensi dan perilaku konsumsi memiliki batasan moral dan etika yang bersumber pada syariat. Qardhawi (2001) menegaskan bahwa aktivitas konsumsi seorang muslim bukan sekadar bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan materi atau utilitas duniawi semata, melainkan untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) yang berorientasi pada falah. Menurut Hudafah (2020), rasionalitas seorang konsumen muslim idealnya dituntun oleh prinsip syariah compliance (kepatuhan syariah), di mana setiap instrumen keuangan yang dipilih harus terbebas dari unsur maksiat, maghrib (*maisir, gharar, riba*), dan kezaliman. Namun, riset kontemporer menunjukkan bahwa pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tekanan ekonomi yang ekstrem sering kali mendistorsi rasionalitas keagamaan tersebut, sehingga persepsi kemudahan instan mengalahkan pertimbangan etis dan kepatuhan hukum syariah di tingkat kognitif konsumen (Wulan & Rosyidi, 2024).

Desakan ekonomi yang mengaburkan rasionalitas syariah ini dapat divalidasi melalui pendekatan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (1954). Maslow menjelaskan bahwa motivasi manusia digerakkan oleh tingkatan kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, di mana kebutuhan fisiologis dasar (*physiological needs*) seperti pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan rasa aman (*safety needs*) menempati posisi paling bawah sekaligus paling krusial. Ketika masyarakat kelas bawah mengalami kemiskinan struktural, fokus hidup mereka terkunci pada pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak ini. Dalam kajian keuangan global, kegagalan pasar keuangan formal dalam merangkul kelompok miskin ini secara konsisten memaksa individu untuk mencari mekanisme bertahan hidup jangka pendek (*short-term coping mechanism*) melalui pasar kredit informal demi kelangsungan hidup rumah tangga (Morduch, 1999).

Celah kebutuhan dasar yang tidak terakomodasi oleh sektor perbankan formal inilah yang kemudian memicu suburnya lembaga keuangan informal di pedesaan, seperti fenomena Bank Emok. Sebagaimana dijelaskan oleh Herbert (1992), lembaga keuangan informal tumbuh subur karena mampu mengisi kekosongan peran institusi formal dalam menjangkau kelompok masyarakat yang *unbankable* (tidak memenuhi syarat bank). Secara spesifik, Soekanto (2006) mengidentifikasi bahwa kekuatan utama dari sektor informal terletak pada pemanfaatan modal sosial dan jaringan kekeluargaan di tingkat komunitas. Bank Emok mereplikasi karakteristik ini secara masif melalui mekanisme pinjaman kelompok berbasis perempuan tanpa agunan, dengan kemudahan pencairan instan yang langsung menysar masyarakat rentan di tingkat akar rumput.

Kendati demikian, mekanisme operasional Bank Emok yang menerapkan sistem jaminan bersama secara berkelompok memicu perdebatan serius jika ditinjau dari instrumen fikih muamalah, khususnya terkait akad *al-kafalah bi al-dayn*. Secara normatif, *al-kafalah bi*

al-dayn diartikan sebagai akad penjaminan di mana seseorang bersedia menanggung utang pihak lain demi memberikan rasa aman dan mempermudah urusan orang yang kesulitan. Asas utama dari akad penjaminan syariah ini adalah *ta'awun* (tolong-menolong) yang berlandaskan kerelaan mutlak (*'an-taradhin*). Praktik penjaminan dalam Islam dirancang sebagai instrumen sosial untuk meringankan beban sesama muslim, bukan sebagai alat penekan yang memperberat posisi finansial orang yang berutang.

Melalui integrasi berbagai teori di atas, dapat dibangun sebuah kerangka konseptual yang utuh bahwa preferensi masyarakat terhadap Bank Emok bukanlah sebuah pilihan ekonomi yang terisolasi. Keterbatasan likuiditas dalam memenuhi kebutuhan fisiologis dasar (Maslow) menciptakan desakan konsumsi mendesak yang harus segera dipenuhi. Kondisi ini menstimulasi perilaku konsumen untuk memilih Bank Emok karena menawarkan karakteristik kemudahan akses operasional yang sangat adaptif terhadap keterbatasan masyarakat pedesaan. Namun, dari kacamata Ekonomi Islam, preferensi ini menimbulkan dilema etis karena praktik bunga tinggi dan sistem tanggung renteng kelompok pada Bank Emok telah melenceng dari hakikat *akad al-kafalah bi al-dayn*. Konsep penjaminan bersama yang sejatinya berasaskan tolong-menolong kini bertransformasi menjadi instrumen koersif yang memicu tekanan sosial sistemik di tengah masyarakat Kampung Taulandu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk membedah secara mendalam preferensi dan ketergantungan masyarakat terhadap Bank Emok. Sejalan dengan pemikiran Creswell (2016), pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menginterpretasikan makna yang dilekatkan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang terhadap masalah sosial atau kemanusiaan yang mereka alami secara langsung. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*key instrument*) guna menangkap realitas perilaku ekonomi masyarakat di Kampung Taulandu secara utuh, alami, dan kontekstual. Penggunaan desain deskriptif kualitatif ini dipandang sebagai justifikasi metodologis yang paling kuat karena mampu menyajikan deskripsi naratif yang holistik mengenai kompleksitas psikologis, tekanan sosial, serta dilema etis syariah yang dihadapi oleh nasabah, yang tidak dapat dijangkau jika hanya menggunakan angka atau generalisasi statistik konvensional.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling berintegrasi, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif pasif, dan studi dokumentasi. Guna menjamin validitas dan kredibilitas data yang diperoleh, peneliti menerapkan skema analisis data kualitatif model interaktif sebagaimana dirumuskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Proses analisis ini berlangsung secara sirkular dan simultan sejak sebelum, selama, hingga setelah pengumpulan data di lapangan, yang meliputi tiga tahapan utama. Pertama, kondensasi data (*data condensation*), di mana peneliti merangkum, memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah hasil transkrip wawancara mengenai preferensi nasabah. Kedua, penyajian data (*data display*), yaitu menyusun informasi yang telah dikondensasikan ke dalam bentuk teks naratif yang terstruktur agar mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) untuk menguji keabsahan makna dari setiap temuan lapangan yang dikonfrontasikan dengan teori ekonomi Islam.

Lokasi penelitian berada di Kampung Taulandu, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kredibilitas riset ini dipertegas melalui penerapan teknik purposive

sampling yang ketat dalam penentuan informan, dengan menetapkan kriteria inklusi yang spesifik dan relevan terhadap fokus masalah. Kriteria informan yang ditetapkan meliputi: (1) Masyarakat Kampung Taulandu, Desa Caringin, yang berstatus sebagai nasabah aktif Bank Emok; (2) Telah menjadi nasabah atau melakukan pinjaman minimal selama 1 tahun (12 bulan) guna menjamin informan memiliki pengalaman empiris yang mendalam mengenai siklus cicilan dan sistem tanggung renteng; (3) Berusia produktif (20–55 tahun); serta (4) Memiliki latar belakang pekerjaan sebagai ibu rumah tangga atau pelaku usaha mikro kecil. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini menetapkan 12 orang informan utama yang terdiri dari 10 orang nasabah aktif, 1 orang ketua kelompok tanggung renteng, dan 1 orang tokoh masyarakat setempat sebagai informan pendukung demi keperluan triangulasi sumber.

Penentuan jumlah informan di atas didasarkan pada prinsip kekenyamanan atau kejenuhan data (data saturation) sebagaimana direkomendasikan dalam metodologi kualitatif kualifikasi tinggi. Peneliti melakukan pengumpulan data secara kontinu hingga mencapai titik jenuh, yaitu suatu kondisi di mana wawancara mendalam yang dilakukan pada informan-informan berikutnya sudah tidak lagi memunculkan variasi informasi baru, tema baru, ataupun perspektif unik lainnya mengenai motif preferensi dan dampak Bank Emok. Ketika data yang diperoleh telah repetitif dan konsisten pada informan ke-11 dan ke-12, maka pengumpulan data secara metodologis dinyatakan cukup dan valid. Batasan operasional dan kriteria pemetaan informan yang terukur ini memastikan bahwa seluruh argumen ilmiah yang dibangun dalam penelitian ini bersifat kredibel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan akurasi akademisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Kampung Taulandu, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, berhasil mengidentifikasi beberapa faktor utama yang melandasi preferensi serta ketergantungan masyarakat terhadap Bank Emok. Determinan pertama yang paling dominan mengonstruksi preferensi nasabah adalah faktor aksesibilitas instan dan fleksibilitas prosedural. Kecepatan pencairan dana dan minimnya hambatan birokrasi atau administrasi menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas mendesak. Karakteristik operasional "jemput bola" yang diterapkan oleh pengelola Bank Emok berhasil mengeliminasi biaya transportasi dan keperluan agunan yang biasanya melekat pada institusi keuangan formal. Realitas ini direpresentasikan secara jelas melalui penuturan Ibu S (43 tahun, Ibu Rumah Tangga) berikut:

"Kalau di bank biasa (formal) mah ribet pisan ongkosnya, kudu pakai sertifikat tanah atau BPKB, terus nunggunya berhari-hari. Kalau Bank Emok mah boro-boro susah, tinggal kumpul bersepuluh, bawa KTP sama KK, sorenya uang langsung cair di tempat. Petugasnya juga yang nyamperin ke rumah kelompok, jadi kami gak usah ongkosan ke kota."

Selain kemudahan akses tersebut, pembentukan preferensi masyarakat juga dipengaruhi secara kuat oleh penetrasi modal sosial yang bergeser menjadi tekanan komunitas atau kelompok (*social pressure*). Sistem pinjaman komunal yang diterapkan mewajibkan pemenuhan kuota anggota bagi setiap kelompok agar pencairan dana dapat disetujui. Implikasinya, motif keterlibatan sebagian besar nasabah sering kali bukan didasarkan pada kebutuhan pribadi yang rasional, melainkan didorong oleh rasa sungkan (pakewuh) serta keterpaksaan sosial terhadap tetangga di lingkungannya. Fenomena tekanan kelompok ini ditegaskan oleh Ibu M (38 tahun, Pedagang Mikro):

"Awalnya saya takut minjam karena tahu bunganya gede. Tapi ketua kelompok dan tetangga sebelah-sebelah dateng merayu, katanya kurang satu orang lagi biar kelompoknya sah dan uangnya bisa cair. Karena kasihan dan rasa enggak enak sama tetangga, akhirnya saya ikut tanda tangan. Di sini mah kalau enggak ikutan suka jadi omongan orang."

Meskipun preferensi nasabah pada fase inisiasi didorong oleh faktor kemudahan dan ikatan sosial, fase pengembalian dana justru memicu titik balik berupa tekanan sosio-ekonomi yang signifikan melalui implikasi sistem tanggung renteng. Implementasi jaminan bersama ini memaksa anggota kelompok untuk menutupi sisa cicilan anggota lain yang mengalami gagal bayar (default). Mekanisme penagihan yang cenderung koersif dan penuh paksaan ini pada akhirnya melahirkan konflik horizontal antarwarga pedesaan, sebagaimana didokumentasikan melalui kesaksian nyata dari Ibu A (51 tahun, Ibu Rumah Tangga) berikut:

"Paling ngeri itu kalau hari H setoran terus ada yang kabur atau enggak ada uangnya. Kami yang satu kelompok harus patungan nomokin uang dia hari itu juga. Gara-gara ini, sering banget ada tetangga yang berantem, saling sindir, bahkan sampai ada yang rumahnya digedor-gedor barengan. Bukannya untung, malah bikin stres tiap minggu dan musuhan sama tetangga sendiri."

Temuan empiris di Kampung Taulandu menunjukkan adanya paradoks perilaku ekonomi pada masyarakat pedesaan. Jika dianalisis menggunakan *Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow*, preferensi masyarakat yang tetap memilih Bank Emok, terlepas dari beban suku bunga yang tinggi merupakan manifestasi dari desakan pemenuhan kebutuhan fisiologis dasar (*physiological needs*) dan rasa aman finansial jangka pendek. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal akibat kemiskinan struktural memaksa individu melakukan *short-term coping mechanism* (mekanisme bertahan hidup jangka pendek) melalui pasar kredit informal demi kelangsungan hidup rumah tangga (Morduch, 1999). Dalam persepsi kognitif nasabah, persepsi manfaat (*perceived usefulness*) berupa pencairan instan mengalahkan kalkulasi terhadap risiko ekonomi jangka panjang (*perceived risk*).

Namun, kontribusi ilmiah utama dari penelitian ini terletak pada analisis kritis berbasis Ekonomi Islam, yang mengungkap adanya distorsi etis dan pelanggaran prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang sistemik. Penentuan suku bunga sepihak yang tinggi oleh Bank Emok secara mutlak dikategorikan sebagai *riba al-qardh*, yang diharamkan karena mengeksploitasi kerentanan ekonomi debitur demi keuntungan sepihak (Choudhury, 2018). Praktik keuangan ini bertentangan dengan konsep *maslahah* dalam konsumsi Islam yang digagas Yusuf Qardhawi (2001), sebab pembiayaan tersebut tidak melahirkan kemandirian ekonomi, melainkan memperdalam jerat utang (*debt trap*) akibat pengikisan pendapatan rumah tangga untuk membayar beban bunga (Rahman & Ahmad, 2023).

Lebih jauh lagi, distorsi paling krusial ditemukan pada pergeseran fungsional sistem tanggung renteng terhadap konsep jaminan dalam fikih muamalah, yaitu akad *al-kafalah bi al-dayn*. Secara normatif, *al-kafalah* adalah akad *tabarru'* (sosial/kebajikan) yang berasaskan *ta'awun* (tolong-menolong) dan kerelaan mutlak (*'an-taradhin*) untuk meringankan beban finansial pihak yang dalam kesempitan. Namun, data verbatim dari Informan 5 dan Informan 8 membuktikan bahwa asas kerelaan tersebut telah tereliminasi sama sekali. Motivasi awal untuk bergabung dikonstruksi oleh tekanan sosial, dan mekanisme penyelesaian gagal bayar dilakukan melalui pemaksaan kelompok yang melanggar batas etis distribusi risiko (Khan & Hassan, 2022). Sistem jaminan bersama yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen

perlindungan sosial (*safety net*), dalam realitas operasional Bank Emok sebaliknya bertransformasi menjadi instrumen koersif yang merusak kohesi sosial, mengikis nilai ukhawah, dan memicu konflik horizontal antarwarga pedesaan (Tamanni & Tariq, 2020).

Oleh karena itu, penanganan fenomena Bank Emok di Kampung Taulandu tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan regulasi hukum konvensional yang kaku. Diperlukan intervensi kebijakan struktural dan kultural yang secara langsung mengintervensi faktor pembentuk preferensi masyarakat. Solusi aplikatif yang direkomendasikan penelitian ini adalah penguatan program literasi keuangan syariah secara masif untuk merekonstruksi paradigma konsumsi masyarakat, yang diintegrasikan secara konkret melalui optimalisasi lembaga mikrofinansial Islam berbasis masjid atau lokal seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), karena terbukti efektif menjadi instrumen pengentasan kemiskinan tanpa mengorbankan prinsip syariah (Al-Shami et al., 2021; Hassan & Aliyu, 2018). Melalui penyediaan akses pembiayaan mikro yang bebas riba, cepat, dan mudah, ketergantungan kronis masyarakat terhadap sektor informal dapat diputus secara berkelanjutan (Amin, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa preferensi kuat masyarakat Kampung Taulandu terhadap Bank Emok didorong oleh tiga determinan utama: aksesibilitas instan, fleksibilitas prosedural tanpa agunan, serta kuatnya penetrasi modal sosial yang bergeser menjadi tekanan kelompok (*peer pressure*). Namun, pemenuhan kebutuhan finansial jangka pendek ini memicu dampak sosio-ekonomi yang merugikan pada fase pengembalian dana akibat sistem tanggung renteng yang koersif. Dari perspektif Ekonomi Islam, ditemukan distorsi fungsional yang signifikan di mana praktik suku bunga tinggi secara mutlak dikategorikan sebagai riba *al-qardh*, dan mekanisme penagihan kelompok telah menyimpang dari hakikat akad *al-kafalah bi al-dayn* yang sejatinya berasaskan kerelaan (*'an-taradhin*) dan tolong-menolong (*ta'awun*).

Novelty atau kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada integrasi multidisiplin antara Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dengan etika kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam kajian keuangan informal. Penelitian ini membuktikan bahwa pada masyarakat kelas bawah, desakan kebutuhan fisiologis mendesak dapat mengaburkan rasionalitas etis-keagamaan, sehingga memberikan paradigma baru mengenai pembentukan perilaku konsumen muslim di tingkat akar rumput. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi strategis dalam perumusan kebijakan inklusi keuangan berbasis lokal, dengan menegaskan bahwa pemutusan mata rantai ketergantungan utang informal harus menyentuh akar pembentukan preferensi masyarakat melalui pendekatan struktural dan kultural.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, beberapa saran strategis dapat dirumuskan bagi para pemangku kepentingan dan pengembangan akademis ke depan. Bagi praktisi dan pembuat kebijakan seperti Pemerintah Daerah dan OJK, intervensi tidak boleh hanya mengandalkan regulasi hukum konvensional yang kaku, melainkan harus diwujudkan melalui penguatan program literasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan penyediaan akses pembiayaan mikro yang bebas riba, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat miskin pedesaan. Sejalan dengan hal itu, kelembagaan Islam lokal seperti tokoh agama dan pengurus masjid direkomendasikan untuk melakukan optimalisasi lembaga mikrofinansial Islam berbasis lokal, seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau pemanfaatan dana ZISWAF produktif, guna menggeser preferensi masyarakat ke institusi syariah yang murni menerapkan akad *al-kafalah* demi tujuan tolong-menolong. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, keterbatasan studi kasus kualitatif yang berfokus pada satu wilayah di Kabupaten Pandeglang ini dapat

dikembangkan dengan memperluas lokus penelitian atau menggunakan pendekatan kuantitatif guna menguji secara statistik tingkat signifikansi faktor preferensi tersebut dalam skala regional yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shami, S. S. A., Majid, I., Mohamad, M. R., & Rashid, N. (2021). The impact of Islamic microfinance on poverty alleviation and domestic empowerment: An empirical study in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 812-832.
- Amin, H. (2020). Examining the socio-economic effects of Islamic microfinance on micro-entrepreneurs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(5), 901-918. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0032>
- Armendariz, B., & Morduch, J. (2010). *The economics of microfinance* (2nd ed.). MIT Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. (2023). *Statistik Kecamatan Labuan*. BPS Kabupaten Pandeglang.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Choudhury, M. A. (2018). Islamic critique of conventional microfinance and the alternative model. *Humanomics*, 34(3), 242-256.
- Fatimah, S. (2022). Peran lembaga keuangan mikro dalam penguatan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2).
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic microfinance institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 213-242.
- Herbert, J. (1992). *Informal finance and rural credit*. Oxford Press.
- Hudaifah, A., dkk. (2020). *Perilaku konsumen muslim dalam perspektif ekonomi islam*. Prenadamedia Group.
- Khan, M. S., & Hassan, M. K. (2022). Peer pressure and joint liability in informal credit markets: An Islamic perspective. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 35(1), 45-63.
- Kotler, P. (2001). *Marketing management*. Prentice Hall.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and personality*. Harper & Row.
- Maslow, A. H. (1993). *Motivation and personality* (3rd ed.). Harper & Row.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morduch, J. (1999). The microfinance promise. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1569-1614.
- Qardhawi, Y. (2001). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Rahman, M. M., & Ahmad, F. (2023). Islamic microfinance as a tool for poverty alleviation: Institutional variations and shariah compliance. *International Journal of Social Economics*, 50(2), 185-201.



- Schiffman, L. G. (2007). *Consumer behavior*. Pearson Education.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarwan, U. (2011). *Perilaku konsumen: Teori dan penerapannya dalam pemasaran*. Ghalia Indonesia.
- Tamanni, L., & Tariq, A. (2020). Ethical dimensions of joint-liability in microfinance: A comparison between conventional and Islamic contracts. *Journal of Islamic Business and Management*, 10(2), 312-328.
- Thaler, R. H. (2015). *Consumer finance and behavioral economics*. University of Chicago Press.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Wulan, M., & Rosyidi, M. (2024). Financial literacy, social pressure, and the preference for informal lenders among rural women. *World Development Perspectives*, 33, 100561.